

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN JEPARA**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III
pada Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Program Studi Di Luar
Kampus Utama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Gusti Rangga Alamsyah

40011118060091

**D3 ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : GUSTI RANGGA ALAMSYAH
NIM : 40011118060091
FAKULTAS : PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS
UTAMA SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL TUGAS : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
AKHIR DAN BANGUNAN PADA BPKAD KAB.
JEPARA

Semarang, 10 April 2021

Dosen Pembimbing Akademik I



Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 196708141998022001

Dosen Pembimbing Akademik II



Ropinov Saputro, S.E., M.M.
NIP. H.7.1987112720191111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Praktik sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma III Universitas Diponegoro Fakultas Sekolah Vokasi Jurusan Perpajakan.

Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini disusun atas kerjasama, bimbingan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan terselesaikannya Laporan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Ibu Mutiara Tresna Prasetya, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
4. Ibu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak., selaku dosen wali yang telah membimbing dari awal hingga akhir studi di Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
5. Ibu Andri Prastiwi, S.E.,M.Si.,Akt selaku dosen pembimbing Tugas Akhir dan Kuliah Kerja Praktik yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan waktunya sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ronji, SE.,M.M., selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.
7. Bapak Ardhi Kurniawan, SE.,M.M., selaku Kepala SubBidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara sekaligus menjadi pembimbing lapangan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik sehingga dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik.
8. Seluruh staf dan karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.
9. Kedua Orangtua beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan pantang

menyerah. Terimakasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga dapat menyusun laporan ini dengan baik.

10. Sahabat dan Teman–teman mahasiswa Jurusan Perpajakan Universitas Diponegoro Angkatan 2018, yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya laporan ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini.

Penulis menyadari dengan adanya kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Sehingga dapat menjadi acuan dan perbaikan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik lagi. Semoga Laporan Kuliah Kerja Praktik dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Semarang, 10 April 2021



Gusti Rangga Alamsyah
NIM. 40011118060091

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
TUGAS AKHIR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penletian.....	2
1.3 Tujuan Pemulisan dan Kegunaam Penulisan	2
1.3.1 Tujuan penulisan	3
1.3.2 Kegunaan penulisan.....	3
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	4
1.4.1 Metode Pengumpulan Data	4
1.4.2 Jenis Data	4
BAB II.....	5
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.....	5
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	6
2.2.1 Visi BPKAD Kab. Jepara.....	6
2.2.2 Misi BPKAD Kab. Jepara	7
2.2.3 Tujuan BPKAD Kab. jepara.....	8

2.3	Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.	8
2.4	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.....	9
2.5	Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-masing di BPKAD Kab. Jepara.....	9
2.5.1	Kepala BPKAD Kab. Jepara	10
2.5.2	Sekretariat BPKAD Kab. Jepara	10
2.5.3	Pendapatan.....	14
2.5.4	Anggaran BPKAD Kab. Jepara.....	18
2.5.5	Bendahara dan Kas Daerah.....	20
2.5.6	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.....	24
2.5.7	Jabatan Fungsional	29
2.6	Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.....	29
	Gambar 2. 3	30
	Kantor 1 Bidang Anggaran	30
	Gambar 2. 4	31
	Kantor 2 Bidang Pendapatan	31
	BAB III.....	32
3.1	Gambaran Umum Perpajakan.....	32
3.1.1	Definisi pajak	32
3.1.2	Fungsi Pajak	32
3.1.3	Jenis-Jenis Pajak	34
3.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak	35
3.1.5	Tarif pajak	38
3.2	Gambaran Umum Pajak Bumi dan Bangunan	39
3.2.1	Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.....	39
3.2.2	Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	40

3.2.3	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	41
3.2.4	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	41
3.2.5	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	41
3.2.6	Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	42
3.3	Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.....	42
3.3.1	Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara.....	44
3.3.2	Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara	46
3.3.3	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara	47
3.4	Kendala dalam Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	49
3.5	Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pada BPKAD Kab. Jepara.....	50
	BAB IV	52
	KESIMPULAN DAN SARAN	52
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran	53
	DAFTAR PUSTAKA	54
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Tarif Progresif	39
Tabel 3. 2 Contoh objek bumi dan bangunan.....	40
Tabel 3. 3 Data Penerimaan PBB-P2 BPKAD Kab. Jepara Tahun 2019-2020	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo BPKAD Kab. Jepara	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPAKD Kab. Jepara	9
Gambar 2. 3 Kantor 1 Bidang Anggaran	30
Gambar 2. 4 Kantor 2 Bidang Pendapatan.....	31
Gambar 3. 1 Alur Pajak Bumi dan Bangunan.....	44
Gambar 3. 2 Penentuan Objek pajak Bumi dan Bangunan.....	46
Gambar 3. 3 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	48
Gambar 3. 4 Alur Cek Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2	55
Lampiran II Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2019	56
Lampiran III Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020	56
Lampiran IV Kartu Konsul Tugas Akhir	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan nasional sangat ditentukan dengan pemasukan negara itu, yang mana salah satu pemasukannya berasal dari pajak. Pengertian pajak Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Dan untuk Pajak Daerah berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya, secara lebih terperinci, berdasarkan pada Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Salah satu yang merupakan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. PBB muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Besarannya pun pasti berbeda-beda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu aparatur pada BPKAD Kabupaten Jepara Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak daerah yang perannya cukup penting, pendapatan cukup besar, dan sangat potensial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan maksimal.

Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem pemungutan yaitu sistem Self Assessment dan Official Assessment, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu Sistem Self Assessment diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Sistem Official Assessment diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran yang cukup penting dalam pendapatan asli daerah jika dikelola dengan optimal dan efisien. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ruang lingkup pada tugas akhir ini meliputi :

1. Gambaran umum perpajakan.
2. Gambaran umum Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKAD Kabupaten Jepara.
4. Kendala dalam Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada BPKAD Kabupaten Jepara.
5. Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan

1.3 Tujuan Pemulisan dan Kegunaan Penulisan

Secara garis besar Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir dapat diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Untuk mempelajari dan mengetahui implemetasi atau penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Jepara.
- b. Menambah pengetahuan tentang pajak daerah terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.3.2 Kegunaan penulisan

Adapun kegunaan dan manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya adalah:

1. Bagi Praktis/ Perusahaan

- a. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara tentang penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pemahaman bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
- b. Dapat dijadikan pengalaman bagaimana penerapan dalam mengatur Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Akademisi

- a. Hasil penelitian dan penulisan tugas akhir dapat dipergunakan sebagai mana mestinya oleh Tenaga Kependidikan khususnya bidang Administrasi Pajak dan dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk perkembangan kurikulum ajar.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membutuhkan data yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran penyusunan Tugas Akhir. Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ada 2 (dua) jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan untuk Proses pengumpulan data terdapat 3 (tiga) cara yaitu, pengumpulan dokumen, wawancara dan hasil observasi yang selanjutnya akan dibahas di bawah ini:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melaksanakan penulisan tugas akhir menggunakan Metode Studi Pustaka. Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur maupun buku-buku yang erat kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bngunan di BPKAD Kabupaten Jepara. Sistem pemungutan dan dampak terhadap pertumbuhan ekonmi, Metode ini dilakukan penulis guna untuk memperkuat data dan pemahaman dalam membuat Karya Tulis Tugas Akhir.

1.4.2 Jenis Data

Penulis dalam melaksanakan tugas akhir menggunakan Data Sekunder. Data yang diperoleh penulis memlaui media perantara aau secara tidak langsung yakni mendapat data dari blog di internet dam buku untuk memperkuat data yang telah diperoleh dan tertuliskan di karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM BPKAD KAB. JEPARA

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara

Berdasarkan peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Didukung oleh unit-unit yang diarahkan untuk melayani secara langsung maupun tidak langsung pemangku kepentingan atau masyarakat atau stake holders sebagai pelayanan publik.

Untuk itu telah dilakukan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan organisasi ketatalaksanaan (Proses bisnis) dan sumber daya manusia. sejak dicanangkan reformasi birokrasi tahun 2002. badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah setelah berusaha menerapkan standar pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Reformasi dalam rangka pelayanan publik ini lebih terasa semakin penting dengan ditambahkannya beban pekerjaan yaitu melakukan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) sejak tahun 2014 sehingga sejak tahun 2014 badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah melayani 11 jenis pajak. ini hal ini ini mengakibatkan lingkup pelayanannya semakin menjadi di semakin meluas dengan bertambahnya wajib pajak yang harus dilayani. untuk mencegah hal tersebut sejak tahun 2013 khusus Pelayanan Pajak Daerah disiapkan gedung sendiri yang beralamat di Jalan Sidik Harun nomor 2 Ujung Batu Jepara. hal ini dimaksud guna untuk semakin meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan gambaran singkat mengenai tempat Pelayanan Pajak daerah BPKAD Kabupaten Jepara, sebagai bahan

informasi penilaian lomba citra pelayanan publik dalam rangka HUT RI Ke 69 tahun 2014.

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam sebuah perusahaan visi, misi, dan tujuan adalah suatu hal yang sudah tidak asing dan selalu ada di dalamnya agar dapat mengetahui hasil yang akan dituju dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mendapatk goalsnya. Visi merupakan impian suatu perusahaan, sedangkan misi merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mewujudkan visi perusahaan. Adapun tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Berikut ini merupakan Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Jepara:

2.2.1 Visi BPKAD Kab. Jepara

“Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter Maju Dan Berdaya Saing” Berkakarter“, dengan mengacu pada misi Pemerintah Kabupaten Jepara maka Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan makna yang terkandung dalam visi tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Madani yaitu daerah yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, kreatif, bekerja keras, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan budaya lokal yang tercermin dalam perilaku warga yang berlandaskan falsafah pancasila serta menjaga keseimbangan sumber daya alam secara turun temurun dengan aktifitas kehidupan masyarakatnya. Selain itu, ciri dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki Jepara cukup menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan daerah lain. Jepara memiliki sumber daya yang hampir sempurna, yakni meliputi pegunungan, hutan, pemukiman, pesisir dan kepulauan.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Perwujudan kemajuan tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan implementasi nilai-nilai universal masyarakat modern.

Berdaya saing artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan siap berkompetisi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Sebagai kota industri yang melakukan transaksi ekonomi baik regional maupun internasional, Jepara memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, didukung dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor industri, ditopang oleh pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pasar yang prospektif, sumber daya manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan dan dukungan sumberdaya energi serta sumber daya lainnya.

2.2.2 Misi BPKAD Kab. Jepara

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Jepara - 2022 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi pembangunan kabupaten jepara sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional

2.2.3 Tujuan BPKAD Kab. jepara

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BPKAD Kab. Jepara Yaitu : Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.3 Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara.

Logo adalah suatu instrumen yang menggambarkan harga diri dimana seluruh nilainya bisa mewujudkan citra yang baik dan mampu dipercaya. Suatu logo akan membuat masyarakat mengingat dan mengenal suatu bentuk entitas tanpa harus membaca deskripsi maupun penjelasan tentang entitas tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, logo memiliki fungsi untuk menggambarkan identitas diri pada suatu entitas, kepemilikan, jaminan kualitas, atau untuk menghindari adanya peniruan atau pembajakan. Logo BPAKD Kab. Jepara dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut.

Gambar 2. 1
Logo BPKAD Kab. Jepara




Sumber: <https://bpkad.jepara.go.id>

2.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara

Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Adapun struktur organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara sebagai berikut :

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara



Sumber: repository.umy.co.id

2.5 Susunan Kepegawaian dan Tugasnya Masing-masing di BPKAD Kab. Jepara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah, mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2.5.1 Kepala BPKAD Kab. Jepara

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah, mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Jepara

2.5.2 Sekretariat BPKAD Kab. Jepara

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - 1.) perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja serta pelaporan ;
 - 2.) penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
 - 3.) pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
 - 4.) pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- 5.) penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6.) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Badan;
 - 7.) pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
 - 8.) pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
 - 9.) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
 - 10.) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
 - 11.) pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
 - 12.) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - 13.) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- 1.) perencanaan keuangan Badan;
 - 2.) penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
 - 3.) pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
 - 4.) penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - 5.) pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
 - 6.) pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan;
 - 7.) pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;

- 8.) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
 - 9.) pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
 - 10.) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
 - 11.) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
 - 12.) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
 - 13.) pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
 - 14.) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
 - 2) penyusunan data dan administrasi inventaris Badan;
 - 3) pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
 - 4) pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - 5) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - 6) pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Badan;
 - 7) pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
 - 8) pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - 9) pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
 - 10) pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
 - 11) pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;

- 12) pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- 13) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- 14) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- 15) pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- 16) pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- 17) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5.3 Pendapatan

1. Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, pengembangan, penyuluhan pendapatan, pemantauan, pengkajian, penetapan, penagihan, pengolahan pajak dan retribusi daerah, penyelesaian sengketa pajak serta pengelolaan sumber pendapatan dana transfer daerah.
2. Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dengan yang Bidang Pendapatan mempunyai fungsi ;
 - a. penyusunan program kerja dan rencana pendapatan daerah seta melaksanakan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan intensifikasi dan pajak ekstensifikasi sumber pungutan pajak daerah, pendapatan non pajak dan pendapatan daerah lainnya ;
 - f. pengkoordinasian ke instansi terkait untuk melaksanakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan bagi hasil pajak;
 - g. penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;

- h. penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - i. pelaksanaan penagihan , pemeriksaan, pengawasan dan pelaporan serta penyelesaian sengketa pajak daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
 - k. pengkoordinasian pemungutan, pembayaran pajak dari wajib pajak dan mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan setoran kepada yang berwenang;
 - l. pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan penerimaan non pajak serta pendapatan daerah lainnya / dana transfer daerah;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pendapatan, membawahi :
- a. Sub Bidang Pendataan , Penetapan dan Pelaporan Pajak;
 - b. Sub Bidang Pengawasan, Penagihan dan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
 - c. Sub Bidang Pelaporan Retribusi dan Dana Transfer.
4. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
- a. Sub Bidang Pendataan , Penetapan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolah data dan informasi, penetapan, dan pelaporan serta membantu penyuluhan dan pendataan Pajak Provinsi dan Pajak Pusat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud Sub Bidang Pendataan , Penetapan dan Pelaporan Pajak mempunyai fungsi :
 - 1.) pelaksanaan, pelayanan dan penyuluhan perpajakan daerah;
 - 2.) pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
 - 3.) pemutakhiran data dan informasi perpajakan;

- 4.) pengelolaan data, pengamatan potensi Pajak Daerah dan penyajian informasi perpajakan dan perekaman;
- 5.) perhitungan dan penataan Pajak Daerah dan denda atas keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.) pendataan dan penilaian atas subyek dan obyek Pajak Daerah;
- 7.) pelaksanaan kebijakan serta teknis pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak dan pelaporan pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak
- 8.) membantu pengelolaan Pajak Propinsi dan pusat dalam hal penyuluhan, pendaftaran dan pendataan;
- 9.) pembuatan kartu data untuk setiap jenis obyek dan subyek Pajak Daerah
- 10.) penyusunan potensi pajak daerah sebagai sebagai bahan estimasi potensi pajak daerah dan menetapkan rencana pendapatan pajak daerah,
- 11.) melakukan kegiatan pendataan wajib pajak daerah baru sebagai dasar penyusunan potensi pendapatan pajak daerah,
- 12.) pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya

Sub Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penagihan, pemeriksaan, pengawasan dan membantu penagihan Pajak Propinsi/Pusat di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang Penagihan, Pelaporan Pajak dan Penyelasai Sengketa Pajak mempunyai fungsi :

1. penagihan Pajak Aktif dan yang telah melalui masa jatuh tempo dan proses pemberian surat teguran dan surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengajuan surat penetapan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara
2. penundaan dan angsuran tunggakan pajak
3. pengusulan penghapusan piutang pajak
4. pemeriksaan atas pembayaran Pajak Daerah yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

5. penginventarisasian data-data sengketa pajak daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku secara periodik.
6. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak
7. penginventarisasian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak daerah.
8. pelaksanaan pengawasan kegiatan pemungutan pajak daerah
9. pengkoordinasian usaha pemecahan masalah dalam kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa pajak daerah;
10. penyiapan dan pembuatan laporan kinerja;
11. membantu pengelolaan Pajak Provinsi dan Pusat dalam hal penagihan dan pelaporan;
12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya

Sub Bidang Pelaporan Retribusi dana Transfer mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, pelaporan, penagihan, penyuluhan dan penyelesaian keberatan / kerugian Retribusi Daerah serta Pendapatan lain-lain. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang Pelaporan Retribusi dana Transfer mempunyai fungsi :

1. Pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi Daerah;
2. Penyelesaian keberatan, pembedulan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi dan proses banding atas pengajuan Wajib Retribusi Daerah;
3. Penyiapan dan pembuatan laporan kinerja;
4. Penetapan dan penagihan retribusi daerah, serta pengumpulan dan pengelolaan data obyektif Retribusi dan sumber pendapatan lain-lain ;
5. Penyuluhan dan pelayanan kepada wajib retribusi daerah;
6. Pengolah data dan pengamatan potensi Retribusi Daerah
7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya

2.5.4 Anggaran BPKAD Kab. Jepara

1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD, menyiapkan DPA/DPPA, dan administrasi penyusunan anggaran.
2. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan pengendalian APBD dan/atau APBD Perubahan.
 - b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Daerah.
 - c. Perumusan penyusunan pedoman penganggaran dan petunjuk pelaksanaan APBD.
 - d. Penelitian RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan RAPBD.
 - e. Persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD.
 - f. Pelaksana koordinasi pembahasan RAPBD menjadi APBD.
 - g. Pelaksana penelitian DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 - h. Pelaksana koordinasi intern dan antar bidang/unit kerja/ instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - i. Pelaksana konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD ke Pemerintah Provinsi/Pusat.
 - j. Penyusunan Nota Keuangan.
 - k. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang.
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya
3. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah ;
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah;

4. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan perencanaan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

1. pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran daerah.
2. perumusan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang penganggaran.
3. kegiatan koordinasi kegiatan perencanaan dan penyusunan penganggaran daerah.
4. penelitian RKA PPKD guna penyusunan RAPBD.
5. penyusunan Nota Keuangan penyediaan data penyusunan RAPBD/RAPBDP Belanja Tidak Langsung.
6. melakukan koordinasi penelitian DPA/DPPA.
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penyusunan anggaran daerah.
8. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah.
9. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya.
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan RAPBD dan perubahan APBD meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang Belanja mempunyai fungsi :

1. melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah.

2. melaksanakan perumusan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD dan pengendalian anggaran daerah.
3. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah.
4. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD.
5. melaksanakan penelitian DPA/DPPA sebagai dasar pelaksanaan APBD.
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah.
7. melaksanakan konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD;
8. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah;
9. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;

2.5.5 Bendahara dan Kas Daerah

1. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan proses penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas, pengujian penagihan, pembinaan bendahara, menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah, pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah serta pengelolaan investasi daerah.
2. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
 - c. perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - d. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- e. melaksanakan koreksi bahan untuk penyusunan anggaran kas;
 - f. meneliti Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan;
 - g. menerbitkan SP2D;
 - h. penyelenggaraan administrasi perbendaharaan dan kas daerah;
 - i. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - j. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - k. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - m. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - n. penyiapan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - o. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah dan investasi daerah;
 - p. pelaksanaan penagihan piutang daerah;
 - q. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - r. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b. Sub Bidang Verifikasi;
 - c. Sub Bidang Kas Daerah;
4. Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

- a. Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan proses penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), pengujian penagihan, pembinaan bendahara, serta pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
- 1) pengumpulan dan penganalisaan data di bidang perbendaharaan;
 - 2) perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengeluaran atas beban APBD;
 - 3) menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4) menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - 5) menyiapkan bahan belanja langsung maupun tidak langsung daerah guna penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
 - 6) menerbitkan SP2D;
 - 7) penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - 8) penyiapan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - 9) pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - 10) pelaksanaan penagihan piutang daerah;
 - 11) koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - 12) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid perbendaharaan;
 - 13) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi verifikasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:
- 1) pengumpulan dan penganalisaan data di bidang verifikasi pengelolaan keuangan daerah;

- 2) perumusan pedoman dan petunjuk teknis verifikasi pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) pembinaan petugas verifikasi SKPD;
 - 4) fasilitasi penelitian dan verifikasi penerimaan daerah;
 - 5) fasilitasi penelitian dan verifikasi pengeluaran daerah;
 - 6) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid Verifikasi;
 - 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dengan yang dimaksud , Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi :
- 1) pengumpulan dan penganalisaan data di bidang administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - 2) perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - 3) penyelenggaraan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah;
 - 4) menyiapkan bahan untuk penyusunan anggaran kas pendapatan;
 - 5) pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
 - 6) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - 7) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - 8) pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - 9) koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - 10) penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bid Kas Daerah;

- 11) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2.5.6 Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semesteran serta laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi serta mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi keuangan ;
2. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
3. melaksanakan administrasi/pembukuan keuangan, meneliti, menghimpun laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai ketentuan akuntansi;
4. melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan evaluasi Laporan Keuangan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan bidang/unit kerja/instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi;
7. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten;
8. menyusun rencana kegiatan dibidang pengelolaan barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan;
9. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
10. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pengelolaan barang daerah
11. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
12. penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis;
13. pengelolaan bagan akun standar
14. penyusunan Kebijakan Akuntansi;
15. penyusunan Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap;
16. pembinaan petugas akuntansi SKPD;
17. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
18. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
19. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi;
2. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset;
3. Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi Aset

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

1. pengumpulan dan penganalisaan data di Bidang Akuntansi;
2. perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis;
5. penyusunan Kebijakan Akuntansi;
6. penyusunan Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap;
7. pembinaan petugas akuntansi SKPD;
8. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
9. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Akuntansi;
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga serta pengadaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana kegiatan dibidang analisa dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga serta pengadaan barang daerah sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan dinas/instansi terkait guna diperoleh keterpaduan kerja serta guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

3. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan, analisa kebutuhan, penganggaran, standarisasi pengadaan barang daerah;
4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang analisa kebutuhan dan pengadaan barang daerah;
5. menyusun rencana kebutuhan barang daerah melalui usulan kebutuhan dari unit kerja/dinas/instansi terkait sebagai pedoman penyusunan skala prioritas pengadaan barang daerah;
6. menyiapkan bahan penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
7. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi barang dan harga dengan mengoordinasikan dengan dinas instansi terkait melalui tim penyusun sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang daerah;
8. melaksanakan pengadaan barang daerah berdasarkan daftar kebutuhan barang yang telah ditetapkan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
9. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada unit kerja/dinas/instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan barang unit melalui tim yang dibentuk oleh unit kerja/dinas/instansi yang bersangkutan;
10. pelaksanaan administrasi pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah daerah;
11. menyiapkan dan melaksanakan penyaluran/pendistribusian barang daerah kepada unit kerja/dinas/instansi penerima barang sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan guna tertib administrasi barang daerah;
12. menyiapkan dan melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan barang daerah melalui perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi Aset mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadministrasian Aset daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan,

perubahan status hukum serta penatausahaan Aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi Aset mempunyai fungsi:

1. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan inventarisasi, pemanfaatan serta perubahan status hukum sebagai dasar pelaksanaan penatausahaan Aset daerah;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang administrasi dan penatausahaan Aset daerah;
3. melakukan inventarisasi barang daerah melalui penghitungan, pencatatan data dan pelaporan dari unit kerja/dinas/instansi serta jenis barang daerah yang ada;
4. melakukan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
5. melakukan pengamanan barang daerah melalui tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administrasi serta tindakan upaya hukum agar terjaga keutuhan serta kejelasan barang daerah;
6. menyiapkan dan melakukan perubahan status hukum terhadap barang daerah sesuai dengan prosedur serta kebutuhan yang ada guna diketahui kejelasan serta kepastian status kepemilikannya;
7. menyiapkan dan melaksanakan penghapusan barang daerah dengan cara melepaskan pemilikan/pengawasan barang daerah serta menghapus pencatatannya dari daftar inventarisasi barang daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
8. menyiapkan bahan administrasi tukar menukar barang daerah/tukar guling dan pemanfaatan barang daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar lebih berdaya guna;
9. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan barang daerah serta penatausahaan barang daerah yang ada pada unit/dinas/instansi terkait secara berkala guna tertib administrasi Aset daerah;
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2.5.7 Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Pimpinan Satuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.6 Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara berlokasi di Jl. Kartini, Panggang I, Panggang, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59411 dan Ujungbatu II, Ujungbatu, Kec. Jepara, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah 59416. BPKAD merupakan Instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pajak daerah. Foto kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4

Gambar 2. 3
Kantor 1 Bidang Anggaran



Sumber: <https://bpkad.jepara.go.id/>

Gambar 2. 4
Kantor 2 Bidang Pendapatan



Sumber: *klikfakta.com*

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perpajakan

Dalam gambaran umum perpajakan terdapat beberapa pembahasan mengenai perpajakan yang akan dijabarkan secara rinci agar lebih mudah untuk dipahami. Untuk penjelasan gambaran umum perpajakan dapat dilihat sebagai berikut :

3.1.1 Definisi pajak

Definisi pajak Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu bukan sebagai hukuman. Dalam peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sedangkan pajak menurut Dr. N. J. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi pajak di atas, memiliki maksud dan inti yang sama. Maka dapat ditarik kesimpulan pajak adalah merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara yang bersifat memaksa, sepihak, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang telah diatur dalam undang-undang, maksud dari pembayaran pajak adalah digunakan pemerintah untuk keperluan negara yang berguna, dan beermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terkhusus dalam hal pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan

negara yang digunakan untuk kebutuhan negara dalam memakmurkan rakyat, termasuk dalam pengeluaran dalam pembangunan untuk kebutuhan dalam berkehidupan bernegara

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran negara. Untuk menjalankan keperluan negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Pemerintah harus menargetkan tabungan agar kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara yang lain dapat digunakan secara maksimal.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Melalui kebijaksanaan pajak Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Seperti halnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri atau barang import.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan negara yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua keperluan negara, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat.

3.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya :

1. Menurut golongan.

Berdasarkan penggolongan pajaknya, pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pajak Langsung, yakni pajak yang harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, melainkan pajak harus menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh), PPh dibayar dan ditanggung oleh [pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, Yaknni pajak yang kebalikannya pajak langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada wajib pajak lain atau orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terjadi sesuatu yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terfapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh penjual atau produsen, tetapi pajak ini juga dapat dibebankan kepada pembeli atau konsumen baik secara eksplisit atau implisit.

2. Menurut Sifat.

Pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

- a. pajak subyektif, pajak yang pengenaannya berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak atau pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya: Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), dalam PPH terdapat wajib pajak atau subjek pajak, penganann PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya), kedaan pribadi wajib pajak tersebut yang akan menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, Pajak yang pengennanya berdasarkan keadaan objek pajak, yang memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi pajak atau subjek pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut.
- Pajak berdasarkan lembaga pemungut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten) dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah masing-masing pada umumnya. Pajak Daerah diatur undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Adapun tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak.

Pemungutan pajak dilakukan dengan 3 (tiga) stelsel, berikut ini penjelasannya:

- a. Stelsel Nyata (*Riil*), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan objek pajak sesungguhnya yang terjadi (untuk PPh objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah semua penghasilan sesungguhnya dalam suatu tahun pajak pajak diketahui. Kelebihan Stelsel Nyata adalah penghitungan berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat, sedangkan kekurangan dari stelsel ini baru dapat dilakukan pada akhir periode.

- b. Stelsel Anggaran (*Fiktif*), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Kelebihan dari Stelsel Anggaran adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir suatu tahun, sedangkan untuk kekurangan untuk Stelsel Anggaran pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- c. Stelsel Campuran, Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan kombinasi dari Stelsel Nyata dan Stelsel Anggaran. Pada awal tahun besarnya penganan pajak akan dihitung berdasarkan suatu anggapan, dan pada akhir tahun besarnya pengenaan pajak dihitung berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada berdasarkan suatu anggapan maka wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh pasal 29). Sebaliknya jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih kecil daripada berdasarkan suatu anggapan maka wajib pajak tersebut dapat meminta kembali kelebihan tersebut atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan uang pajak yang lain (PPh Pasal 23 (a))

2. Asas Pemungutan Pajak.

Dalam pajak terdapat tiga asas pemungutan pajak, berikut penjelasannya:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Asas ini menyatakan negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasil yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.
- b. Asas Sumber, Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak bagi setiap wajib pajak yang penghasilannya bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Setiap orang yang

memperoleh penghasilan dari Indonesia maka dikenakan pajak dari penghasilan yang diperolehnya tersebut.

- c. Asas Kebangsaan, Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing akan dikenakan di Indonesia bagi orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak.

Dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem. Adapun untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Dalam sistem ini wewenang sepenuhnya berada pada aparat perpajakan, dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajaknya tergantung pada peran aparat perpajakan.
- b. *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutangnya setiap tahun sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena wajib pajak dianggap mampu dan diberi kepercayaan untuk:
 - 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
 - 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
 - 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
 - 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutangJadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri.
- c. *With Holding System*, Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memungut, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar ditentukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk.

3.1.5 Tarif pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang telah menjadi kewajiban para Wajib Pajak. Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah yang dapat berupa persentase atau lainnya. Menurut Mardiasmo (2018:11), tarif pajak ada 4 (empat) jenis tarif pajak yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tarif Sebanding/Proporsional yaitu berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk Tarif Sebanding, yaitu dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10%.
2. Tarif Tetap yaitu berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap atau sama. Contoh Tarif Tetap, yaitu tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro tarifnya sebesar Rp 3.000,00. Tarif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000.
3. Tarif Progresif merupakan persentase tarif yang ketika digunakan semakin besar ketika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Salah satu aturan Tarif Progresif terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Rincian Tarif Progresif dapat dilihat pada.

Tabel 3. 1
Tabel Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2018:11)

4. Tarif Degresif merupakan persentase tarif yang ketika digunakan akan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Besarnya pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Untuk dewasa ini Tarif Degresif tidak digunakan dalam praktik perpajakan di Indonesia.

3.2 Gambaran Umum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau sering disingkat dengan PBB-P2 adalah salah satu pajak daerah tingkat II atau pajak daerah kabupaten. Berikut penjelasannya:

3.2.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2002: 64), yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Menurut Suharno (2003: 32) yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarim kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut:

1. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
3. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

3.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 3. 2

Contoh objek bumi dan bangunan

Contoh objek bumi	Contoh objek bangunan
<ul style="list-style-type: none"> • Sawah. • Ladang. • Kebun. • Tanah. • Pekarangan. • Tambang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah tinggal. • Bangunan usaha. • Gedung bertingkat. • Pusat perbelanjaan. • Pagar mewah. • Kolam renang. • Jalan tol.

3.2.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini:

1. Mempunyai hak atas bumi.
2. Memperoleh manfaat atas bumi.
3. Memiliki bangunan.
4. Menguasai bangunan.
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

3.2.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Tarif PBB-P2 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) per tahun.
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) per tahun.

3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati/walikota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti:

1. Dasar penetapan NJOP bumi:
 - a. Letak.
 - b. Pemanfaatan.
 - c. Peruntukan.
 - d. Kondisi Lingkungan.
2. Dasar penetapan NJOP bangunan:
 - a. Bahan yang digunakan dalam bangunan.
 - b. Rekayasa.
 - c. Letak.

d. Kondisi lingkungan.

Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. Penjelasannya akan dijabarkan di bawah ini.

1. **Perbandingan Harga dengan Objek Lainnya:** objek lain yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan. Sehingga NJOP yang ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar.
2. **Nilai Perolehan Baru:** penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak.
3. **Nilai Jual Pengganti:** nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan NJOP berdasarkan pada hasil produk onjek pajak. Jadi, nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri.

3.2.6 Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek PBB, baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan Objek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan.

Sesampainya disana, Anda perlu meminta formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda.

3.3 Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara

Kewajiban perpajakan dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif secara bersamaan. Seperti yang

sudah dijelaskan sebelumnya Pajak Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam keutuhan negara khususnya dalam dalam pembangunan. Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat dipungut langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk Pajak Daerah masih dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pajak daerah tingkat I (Kabupaten) dan Pajak Daerah tingkat II (Provinsi). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu Pajak daerah Kabupaten yang perannya cukup penting bagi pendapatan suatu wilayah kabupaten atau kota. Oleh karena itu PBB-P2 adalah salah satu Pajak Daerah yang selalu dikejar pencapaiannya oleh BPKAD Kab. Jepara agar sesuai target.

Dalam Pemungutan PBB-P2 terdapat prosedur agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Mulyadi (2001: 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Moekijat (1989: 194), ciri-ciri prosedur meliputi:

1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.
2. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prosedur Pemugutan PBB-P2 adalah suatu urutan kegiatan Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dalam suatu kelompok atau badan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang cukup bukan suatu dugaan, stabilitas dan fleksibilitas untuk mendapatkan hasil yang akurat. Berikut ini penjelelasnya.

Gambar 3.1

Alur Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber: Bpkad Kabupaten Jepara

3.3.1 Penentuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara


Berdasarkan surat edaran peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 yang berlaku, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat dengan PBB-P2 dipungut pajak atas setiap bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan, atau dikuasi oleh orang pribadi atau badan kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan

Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 surat edaran peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

1. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
 - i. Menara.
2. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBBP2 adalah objek pajak yang :
- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - c. Digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Gambar 3.2
Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara

3.3.2 Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Yang berlaku dalam pasal 6,

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Adapun untuk tarif PBB-P2 yang telah ditetapkan dalam pasal 7 sebagai berikut :

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) per tahun
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua perseratus) per tahun.

Sedangkan untuk menghitung besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam penjelasannya diatas (Pasal 7) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).yang menjelaskan Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.


3.3.3 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPKAD Kab. Jepara

Dalam runtutan pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BPKAD Kab. Jepara dapat dilihat sebgai berikut:

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Sejak tanggal diterbitkan.
3. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
4. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Dengan adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang, BPKAD Kabupaten Jepara lebih menyarankan agar wajib pajak dalam membyar pajak untuk lewat daring (*online*) saja, guna membantu pemerintah untuk mensukseskan program pemutusan penyebari virus Covid-19 dengan cara mengurangi kontak fisik secara langsung dengan orang lain.

Gambar 3.3
Pembyaran Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber: Bpkad Kabupaten Jepara

Gambar 3.4
Alur Cek Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber: Bpkad Kabupaten Jepara

3.4 Kendala dalam Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dengan melakukan wawancara dengan aparaturnya kantor BPKAD Kabupaten Jepara. Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh BPKAD Kabupaten Jepara, berikut penjelasannya.

1. Terdapat beberapa oknum (wajib pajak) yang memang tidak taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, ada yang bayarnya sering telat atau bahkan tidak membayar pajak.
2. Dana Pajak Bumi dan Bangunan sudah dihimpun ke daerah, namun dari pihak aparaturnya daerah yang belum menyetorkan pada Pihak BPKAD Kabupaten Jepara.
3. Sedikitnya pengetahuan tentang bagaimana cara dan Sitem membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan kurangnya kesadaran untuk mencari tahu akan pentingnya pajak

3.5 Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pada BPKAD Kab. Jepara

Pada masa pandemi virus Covid-19 seperti sekarang, yang perkembangan kasusnya mulai merajalela di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 lalu hingga sekarang ini, membawa berbagai dampak dari banyak aspek. Aspek ini menyakut aspek kehidupan sosial bermasyarakat, aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut survei yang dilakukan oleh CNN Indonesia pada tahun 2020 lalu di portal berita resmi CNN menyatakan bahwa dampak pandemi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yang terparah adalah mengenai aspek perekonomian. Dengan adanya kasus Covid-19 ini membawa perubahan yang drastis dibidang perekonomian, sebanyak 35,2% UMKM dan usaha industri harus mengalami kebangkrutan sebagai akibat adanya pandemi ini. Sehingga menciptakan kondisi perekonomian yang tidak menentu dan cenderung tidak stabil dikarenakan banyak pekerja yang berubah statusnya menjadi pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara masal oleh beberapa pelaku usaha yang turut mengalami gejala perekonomian di masa pandemi ini.

Dengan kondisi seperti ini yang mengakibatkan perekonomian negara dapat turun dengan cukup drastis, tidak terkecuali dengan pendapatan daerah. PBB-P2 pada BPKAD Kabupaten Jepara adalah salah satu pendapatan daerah yang mengalami penurunan, apalagi mengingat PBB-P2 adalah pajak yang pendapatan cukup besar dibanding dengan pajak-pajak daerah lainnya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jepara, pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jepara mengalami Penurunan yang sagnat signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut penulis sajikan ringkasan rekapannya dalam bentuk Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3

Data Penerimaan PBB-P2 BPKAD Kab. Jepara Tahun 2019-2020

	Tahun	
	2019	2020
Pokok	37.495.680.439	47.440.787.162
Total SPPT	637.479	647.954
Penerimaan	34.297.190.050	42.914.158.082
SPPT Lunas	595.118	580.141
Tagihan	3.198.490.389	4.526.629.080
SPPT Belum Lunas	42.361	67.813
Presentase (%)	91,47	90,46

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan, Pendapatan daerah dari PBB-P2 adalah salah satu pendapatan daerah yang mempunyai peran penting dalam sektor ekonomi daerah, maka tidak heran jika BPKAD Kab. Jepara selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat pencapaian yang maksimal juga. Pendapatan daerah dari pembayaran PBB-P2 Kabupaten Jepara pada kurun waktu periode tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan performa yang signifikan. Dari total keseluruhan pokok SPPT PBB-P2 yang didapatkan dalam penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp 34.297.190.050,- dari total target penerimaan yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp 37.495.680.439,- angka performanya berada pada 91,47%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan performa sebesar 1.01% dengan rincian total keseluruhan pokok SPPT PBB-P2 yang didapatkan dalam penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp 42.914.158.082,- total target penerimaan yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp 47.440.787.162,- dimana menunjukkan angka performanya sebesar 90,46%. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, yang berdampak besar terhadap sektor ekomi yang menurun dan pendapatan daerah menurun drastis. Semua itu bisa terjadi dikarenakan adanya Pandemi ini membuat manusia tidak bisa melakukan kegiatan dengan normal seperti biasanya misalnya kerja, banyaknya orang yang terkena PHK yang berakibat bertambahnya pengangguran, Semua Pariwisata ditutup.

Penggunaan metode pelayanan pajak daerah secara daring atau *online* khususnya e-pbb ini menjadi salah satu solusi tepat yang mungkin dapat memulihkan pendapatan daerah ditengah kondisi masa pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini. Dengan adanya pelayanan secara daring atau *online* diharapkan dapat membuat warga aktif untuk tetap membyar PBB-P2 secara *online (e-pbb)* tanpa harus melanggar peraturan pemerintah untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain secara langsung mengeani upaya penekanan Virus Covid-19 .. Metode pelayanan secara daring dilakukan secara aktif pada BPKAD Kabupaten

Jepara pada masa pandemi, tepatnya pada tahun 2020 lalu hingga sekarang. Namun pada kenyataannya metode pelayanan pajak *online* ini masih belum bisa terlaksana secara efektif 100% (Seratus Persen) dikarenakan masih banyaknya warga yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor BPKAD Kabupaten Jepara untuk lebih meningkatkan penyuluhan dalam rangka sosialisasi kewajiban para wajib pajak, sehingga wajib pajak bisa lebih memahami fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak dan membayar tepat waktu.
2. Aparatur Pajak mungkin dapat mencari langkah-langkah yang dapat membuat wajib pajak termotivasi agar dapat membayar pajak dengan tertib, misal seperti mengasih tenggang waktu, mengadakan sosialisasi yang menarik, atau memberikan hadiah kepada wajib pajak yang membayar lebih awal sebagai apresiasi.
3. Gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pelayanan pajak yang sekarang sudah bisa dilakukan secara daring atau *online* yang tentunya lebih mudah dari metode sebelumnya (*offline*) serta diberi pembinaan agar masyarakat dapat memahami bagaimana cara dalam menggunakan sistem tersebut karena tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengetahui dalam menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11-Buku 1, Yogyakarta: Salemba Empat
- Moekijat. 1989. *Tata Laksana Kantor*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suandy, Early. 2002. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Suharno. 2003. *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Bpkad.Jepara.go.id, 2021. Visi Misi Bpkad Jepara
<https://bpkad.jepara.go.id/visi-dan-misi/> (diakses 14 Februari 2021)
- djponline.pajak.go.id, 2021. Fungsi Pajak
<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak/> (diakses 22 Februari 2021)
- Accurate.id, 2021. Pengertian Logo
<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-logo/> (diakses 27 Maret 2021)
- Www.Online-Pajak.com, 2021. Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>
(diakses 27 Maret 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

0296095

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK:
SAHKAH HENI ROSATI
Rt. 002 RW. 02
FAKIS AJI
LEBAK
JEPARA

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NUJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NUJOP (Rp)
BANGUNAN	175	004	8000	1.400.000

NUJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.400.000
 NJOPTKP (NUJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NJOPTKP (NUJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NJOPTKP (NUJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 Total = 1.400.000

PBB yang Terutang = 0,1% x 1.400.000 = 196.000
 Total yang harus dibayar (dalam Rp) = 1.400.000 + 196.000 = 1.596.000

TGL JATUH TEMPO: 15 JAN 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN: P11 RA BAKAL KAB JEPARA SEKRETARIS

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

0296095

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK:
ZAINI B HABIB
Rt. 002 RW. 02
FAKIS AJI
LEBAK
JEPARA

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NUJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NUJOP (Rp)
BANGUNAN	175	004	8000	1.400.000

NUJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.400.000
 NJOPTKP (NUJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NJOPTKP (NUJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NJOPTKP (NUJOP Tidak Kena Pajak) = 0
 Total = 1.400.000

PBB yang Terutang = 0,1% x 1.400.000 = 196.000
 Total yang harus dibayar (dalam Rp) = 1.400.000 + 196.000 = 1.596.000

TGL JATUH TEMPO: 15 JAN 2021
 TEMPAT PEMBAYARAN: P11 RA BAKAL KAB JEPARA SEKRETARIS

KONFIRMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KONFIRMASI	KETERANGAN

Total yang belum dibayar (dalam 5 tahun):

Keterangan: *Denda dihitung jika dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dengan perhitungan sebesar 2% (dua) persen.

KONFIRMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KONFIRMASI	KETERANGAN

Total yang belum dibayar (dalam 5 tahun):

Keterangan: *Denda dihitung jika dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dengan perhitungan sebesar 2% (dua) persen.

Bukti Bayar Sementara

NAMA WP: SAHKAH HENI ROSATI
 Letak Objek Pajak: Kecamatan FAKIS AJI, Desa/Kelurahan LEBAK
 NCP: 00 20 071 001 011-0263 0
 SPPT Tahunan: 2021 011 10 110

Tanda Tangan: _____
 Nama Terang Petugas: _____

Bukti Bayar Sementara

NAMA WP: ZAINI B HABIB
 Letak Objek Pajak: Kecamatan FAKIS AJI, Desa/Kelurahan LEBAK
 NCP: 00 20 071 001 011-0263 0
 SPPT Tahunan: 2021 011 10 110

Tanda Tangan: _____
 Nama Terang Petugas: _____

Tanda Terima SPPT

NAMA WP: SAHKAH HENI ROSATI
 No NPWP: _____
 Letak Objek Pajak: Kecamatan FAKIS AJI, Desa/Kelurahan LEBAK
 NCP: 00 20 071 001 011-0263 0
 SPPT Tahunan: 2021 011 10 110

Tanda Tangan: _____
 Nama Terang WP: _____

Tanda Terima SPPT

NAMA WP: ZAINI B HABIB
 No NPWP: _____
 Letak Objek Pajak: Kecamatan FAKIS AJI, Desa/Kelurahan LEBAK
 NCP: 00 20 071 001 011-0263 0
 SPPT Tahunan: 2021 011 10 110

Tanda Tangan: _____
 Nama Terang WP: _____

Lampiran II Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kode	Tahun Pajak	Pokok	TDPK SPT	Penerimaan	SPT Lunas	Tagihan	SPT Delin/Lunas	SPT Delin/Lunas	
											2019	2018
1	147	WEDUNG	KEDUNGLANG	332001001	2019	62.644.973	783	95.130.278	271	2.516.748	2	0
2	46	WEDUNG	KALANYAR	332001002	2019	19.299.663	275	19.299.663	275	0	0	0
3	45	WEDUNG	KARANGJATI	332001003	2019	44.255.550	1.217	44.255.550	1.217	0	0	0
4	140	WEDUNG	TELUKREJO	332001004	2019	45.260.370	1.176	45.260.370	1.176	31.692	1	0
5	39	WEDUNG	SOWAN LDR	332001005	2019	81.094.933	3.49	81.094.933	3.49	0	0	0
6	47	WEDUNG	UDONG	332001006	2019	23.434.293	1.004	23.434.293	1.004	0	0	0
7	1	WEDUNG	WARUGBO	332001007	2019	21.046.033	1.156	21.046.033	1.156	0	0	0
8	1	WEDUNG	WARUGKULU	332001008	2019	34.990.399	1.436	34.990.399	1.436	0	0	0
9	38	WEDUNG	WODAN	332001009	2019	56.775.215	1.433	56.775.215	1.433	0	0	0
10	42	WEDUNG	PANGLUNG	332001010	2019	24.459.055	484	24.459.055	484	0	0	0
11	49	WEDUNG	BULAK SARUJ	332001011	2019	13.973.580	383	13.973.580	383	0	0	0
12	138	WEDUNG	MUGEL	332001012	2019	67.046.567	3.475	68.211.013	3.473	835.556	2	0
13	48	WEDUNG	DONDOS	332001013	2019	67.592.163	3.207	67.592.163	3.207	0	0	0
14	43	WEDUNG	MENGGANTI	332001014	2019	70.760.329	2.742	70.760.329	2.742	0	0	0
15	44	WEDUNG	KERISO	332001015	2019	62.679.201	1.897	62.679.201	1.897	0	0	0
16	149	WEDUNG	PANGGULANE	332001016	2019	26.481.350	453	26.722.134	448	5.769.238	5	1
17	41	WEDUNG	PAU U	332001017	2019	31.933.997	1.296	31.933.997	1.296	0	0	0
18	131	WEDUNG	SURONGHO	332001018	2019	113.450.111	4.514	113.447.409	4.514	11.918	0	0
19	110	PECANGAAN	PECANGAAN KULON	332002001	2019	387.587.143	2.931	387.587.143	2.931	45.229.302	598	0
20	177	PECANGAAN	HENDING	332002002	2019	246.083.060	3.089	246.083.060	3.089	6.917.742	972	1
21	185	PECANGAAN	FROSID	332002003	2019	476.380.568	5.936	476.380.568	5.936	74.223.771	1.448	0
22	164	PECANGAAN	NGULUNG	332002004	2019	159.282.900	4.05	159.282.900	4.05	0	0	0
23	143	PECANGAAN	PULOGARAT	332002005	2019	288.075.165	2.178	288.075.165	2.178	72.533.852	1.171	4
24	172	PECANGAAN	LEBIAWU	332002006	2019	114.578.719	2.206	114.578.719	2.206	36.065.672	483	7
25	105	PECANGAAN	HARANGRANGKI	332002007	2019	120.695.999	3.837	120.695.999	3.837	0	0	0
26	156	PECANGAAN	KALIMBO	332002008	2019	39.540.459	1.608	39.540.459	1.608	0	0	0
27	109	PECANGAAN	DEMLUNG	332002009	2019	482.278.826	2.059	482.278.826	2.059	0	0	0
28	103	PECANGAAN	PECANGAAN WETAN	332002010	2019	88.797.621	1.52	88.797.621	1.52	0	0	0
29	116	PECANGAAN	KROSAK	332002011	2019	326.378.298	2.845	326.378.298	2.845	8.774.016	0	0
30	107	PECANGAAN	SERDU	332002012	2019	23.134.466	747	23.134.466	747	0	0	0
31	31	KALINYAMATAN	BATUKALI	332002101	2019	40.719.693	1.131	40.719.693	1.131	0	0	0
32	33	KALINYAMATAN	BANDUNGREJO	332002102	2019	153.415.909	3.023	153.415.909	3.023	0	0	0
33	32	KALINYAMATAN	BANJIPURUH	332002103	2019	533.799.484	2.378	533.799.484	2.378	0	0	0
34	111	KALINYAMATAN	PEKAYAMALAN	332002104	2019	314.838.770	1.844	314.838.770	1.844	85.230.774	1.403	4
35	30	KALINYAMATAN	DAMARJATI	332002105	2019	258.598.998	4.193	258.598.998	4.193	0	0	0
36	28	KALINYAMATAN	PIRWOODONO	332002106	2019	64.676.233	1.283	64.676.233	1.283	0	0	0
37	137	KALINYAMATAN	MARGODOSO	332002107	2019	139.980.622	1.956	139.980.622	1.956	3.832.030	1	0
38	26	KALINYAMATAN	SEBANG	332002108	2019	69.918.935	1.27	69.918.935	1.27	0	0	0
39	146	KALINYAMATAN	RIWAYAT	332002109	2019	103.162.649	1.219	103.162.649	1.219	5.247.958	0	0
40	27	KALINYAMATAN	BOYAKAN	332002110	2019	88.282.824	1.516	88.282.824	1.516	0	0	0
41	34	KALINYAMATAN	BAKALAN	332002111	2019	88.486.121	1.753	88.486.121	1.753	0	0	0
42	29	KALINYAMATAN	MANWAGAZING	332002112	2019	30.564.190	940	30.564.190	940	0	0	0
43	134	WELAHAN	LEJUNG PANDAN	332003001	2019	84.653.980	2.441	83.573.054	2.439	1.082.926	2	0
44	122	WELAHAN	KARANGYANAR	332003002	2019	21.084.744	728	21.084.744	728	0	0	0
45	120	WELAHAN	GEWOSOKERETO	332003003	2019	26.042.059	1.157	26.042.059	1.157	0	0	0
46	121	WELAHAN	KELUNGGAHREJO	332003004	2019	35.431.312	1.259	35.431.312	1.259	0	0	0
47	127	WELAHAN	LEJUNG	332003005	2019	25.214.728	1.437	25.214.728	1.437	0	0	0
48	134	WELAHAN	WELAHAN	332003006	2019	132.218.960	3.908	131.736.065	3.907	482.931	1	0
49	126	WELAHAN	DEWANCAN	332003007	2019	40.125.671	983	40.125.671	983	0	0	0
50	119	WELAHAN	KETILINDINGSOLELO	332003008	2019	69.285.722	2.008	69.285.722	2.008	0	0	0
51	110	WELAHAN	KALUPICANG WETAN	332003009	2019	146.952.691	4.088	146.449.804	4.087	502.887	1	0
52	123	WELAHAN	KALUPICANG KULON	332003010	2019	135.777.332	3.38	135.777.332	3.38	0	0	0
53	125	WELAHAN	DIRANGUL	332003011	2019	10.410.940	392	10.410.940	392	0	0	0
54	120	WELAHAN	KENONGSOKALIT	332003012	2019	35.675.254	1.291	35.675.254	1.291	0	0	0
55	118	WELAHAN	DEGECE	332003013	2019	63.073.578	2.733	63.073.578	2.733	0	0	0
56	117	WELAHAN	TELUKWEJAN	332003014	2019	67.768.066	4.109	67.768.066	4.109	0	0	0
57	128	WELAHAN	BRANTAKSEKARJATI	332003015	2019	47.338.501	1.293	47.338.501	1.293	0	0	0
58	187	MAYONG	PELEMBERP	332004001	2019	125.646.681	1.794	125.646.681	1.794	43.318.935	651	0
59	72	MAYONG	HGROTO	332004002	2019	21.079.986	2.638	21.079.986	2.638	0	0	0
60	59	MAYONG	ENGGOLJUD	332004003	2019	399.429.725	3.555	399.429.725	3.555	0	0	0
61	140	MAYONG	MAYONG LOR	332004004	2019	324.992.006	5.644	324.992.006	5.644	20.501.371	845	0
62	87	MAYONG	TICOLURU	332004005	2019	41.562.540	1.689	41.562.540	1.689	0	0	0
63	73	MAYONG	MAYONG KIDUL	332004006	2019	57.079.831	3.134	57.079.831	3.134	0	0	0
64	74	MAYONG	KALANYAR	332004007	2019	53.272.900	2.134	53.272.900	2.134	0	0	0
65	79	MAYONG	JEBO	332004008	2019	32.481.222	1.727	32.481.222	1.727	0	0	0
66	108	MAYONG	SENGGONGGEL	332004009	2019	945.056.968	2.708	945.056.968	2.708	90.686.825	1.184	0
67	153	MAYONG	PELANG	332004010	2019	874.171.851	1.966	864.260.522	1.961	9.911.329	56	0
68	71	MAYONG	PAJEN	332004011	2019	32.211.183	1.134	32.211.183	1.134	0	0	0
69	69	MAYONG	KALIKAWATI	332004012	2019	37.076.906	2.715	37.076.906	2.715	0	0	0
70	77	MAYONG	PAJEN	332004013	2019	13.934.349	4.41	13.934.349	4.41	0	0	0
71	76	MAYONG	DATAR	332004014	2019	44.463.006	2.324	44.463.006	2.324	0	0	0
72	78	MAYONG	BUARAN	332004015	2019	130.639.502	5.126	130.639.502	5.126	0	0	0
73	184	MAYONG	PANGLUNG	332004016	2019	131.623.064	6.701	131.623.064	6.701	44.676.995	2.22	0
74	154	MAYONG	MANGKUNING	332004017	2019	20.524.079	1.734	20.524.079	1.734	963.245	55	0
75	70	MAYONG	PUS	332004018	2019	67.189.925	4.204	67.189.925	4.204	0	0	0
76	84	MALUMSARI	MALUMSARI	332004101	2019	88.347.354	3.455	88.347.354	3.455	0	0	0
77	82	MALUMSARI	PRINGTULUR	332004102	2019	133.902.689	1.901	133.902.689	1.901	0	0	0
78	87	MALUMSARI	JATISARI	332004103	2019	45.440.714	1.154	45.440.714	1.154	0	0	0
79	80	MALUMSARI	SEMANG LOR	332004104	2019	96.780.329	3.207	96.780.329	3.207	0	0	0
80	89	MALUMSARI	SEMANG KIDUL	332004105	2019	60.065.507	1.763	60.065.507	1.763	0	0	0
81	141	MALUMSARI	TINGKA, PANDEAN	332004106	2019	110.649.003	2.335	107.843.000	2.332	2.806.003	2	0
82	90	MALUMSARI	DORANO	332004107	2019	69.695.554	2.562	69.695.554	2.562	0	0	0
83	92	MALUMSARI	BLUMINGREJO	332004108	2019	43.366.979	2.795	43.366.979	2.795	0	0	0
84	83	MALUMSARI	NGETLIK									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
71	77	MAYONG	BUNGU	3320840013	2019	41.962.384	3.413	43.962.384	3.413	0	0
72	76	MAYONG	DAIRAN	3320840014	2019	44.462.008	1.324	44.462.008	1.324	0	0
73	78	MAYONG	BUNGAN	3320840015	2019	32.024.022	5.126	32.024.022	5.126	0	0
74	184	MAYONG	PANCIH	3320840016	2019	531.625.064	6.751	654.948.069	4.541	64.676.946	2.22
75	154	MAYONG	BANDUNG	3320840017	2019	28.574.050	1.734	27.610.814	1.678	963.245	55
76	70	MAYONG	PULI	3320840018	2019	57.198.935	2.626	57.198.935	2.626	0	0
77	88	NALLMSAR	NALLMSAR	3320841001	2019	69.347.254	1.255	69.347.254	1.255	0	0
78	83	NALLMSAR	PHRIGULIS	3320841002	2019	323.022.049	1.981	323.022.049	1.981	0	0
79	87	NALLMSAR	LATSANG	3320841003	2019	45.440.714	1.154	45.440.714	1.154	0	0
80	88	NALLMSAR	GEMRING LOB	3320841004	2019	96.700.329	3.207	96.700.329	3.207	0	0
81	89	NALLMSAR	GEMRING KHUL	3320841005	2019	80.065.507	1.783	80.065.507	1.783	0	0
82	141	NALLMSAR	LUNGGAL PANGDEAN	3320841006	2019	110.649.803	1.335	107.660.206	2.232	2.809.797	2
83	80	NALLMSAR	KORANG	3320841007	2019	59.425.554	1.565	59.425.554	1.565	0	0
84	92	NALLMSAR	BUMBUNGROJO	3320841008	2019	43.366.979	2.795	43.366.979	2.795	0	0
85	83	NALLMSAR	PAGE LUK	3320841009	2019	74.923.283	4.881	74.923.283	4.881	0	0
86	93	NALLMSAR	BENDANPE TE	3320841010	2019	56.610.676	2.79	56.610.676	2.79	0	0
87	85	NALLMSAR	KALYOHAN	3320841011	2019	71.760.648	6.351	71.760.648	6.351	0	0
88	81	NALLMSAR	TRITIS	3320841012	2019	70.265.468	1.465	70.265.468	1.465	0	0
89	86	NALLMSAR	KAWANGONGRO	3320841013	2019	37.192.951	2.101	37.192.951	2.101	0	0
90	91	NALLMSAR	DAREN	3320841014	2019	57.391.352	2.494	57.391.352	2.494	0	0
91	94	NALLMSAR	BATEGEDE	3320841015	2019	105.445.802	9.691	105.445.802	9.691	0	0
92	176	BATEALIT	PERALINGAN	3320850001	2019	288.050.222	4.048	107.568.406	2.642	90.522.717	1.008
93	182	BATEALIT	BAWU	3320850002	2019	687.312.028	7.331	483.601.373	5.002	203.611.699	2.33
94	12	BATEALIT	NGASEM	3320850003	2019	259.003.827	7.289	259.003.827	7.289	0	0
95	14	BATEALIT	GELENG	3320850004	2019	97.482.738	3.315	97.482.738	3.315	0	0
96	11	BATEALIT	WAGULAMPITAN	3320850005	2019	188.995.680	7.511	188.995.680	7.511	0	0
97	183	BATEALIT	MUNDAYAN	3320850006	2019	277.762.841	4.868	153.343.253	3.718	78.409.588	1.84
98	10	BATEALIT	SCHONSAR	3320850007	2019	151.140.410	5.715	153.160.410	5.715	0	0
99	15	BATEALIT	BIRALU	3320850008	2019	118.768.643	2.917	118.768.643	2.917	0	0
100	129	BATEALIT	BEHANG	3320850009	2019	273.571.521	4.9	273.494.174	4.899	2.167.457	1
101	16	BATEALIT	BANI TRONO	3320850010	2019	137.647.792	4.762	137.647.792	4.762	0	0
102	12	BATEALIT	PERALINGAN RENDU	3320850011	2019	111.760.648	4.866	111.760.648	4.866	0	0
103	164	JEPARA	WANGGONGRO	3320860001	2019	323.951.198	3.018	202.384.531	2.775	31.569.661	429
104	178	JEPARA	WANGGONGRO	3320860002	2019	529.784.211	4.546	442.556.317	3.366	87.227.894	1.22
105	166	JEPARA	WANGGONGRO	3320860003	2019	220.974.412	1.856	189.392.768	2.328	31.281.648	338
106	25	JEPARA	WONGKROJO	3320860004	2019	136.305.216	2.159	136.305.216	2.159	0	0
107	186	JEPARA	WANGGONGRO	3320860005	2019	178.460.218	1.828	178.460.218	1.828	312.409.132	1.548
108	159	JEPARA	PEKENDI	3320860006	2019	328.319.963	1.951	263.801.450	1.748	62.718.273	212
109	174	JEPARA	PANGGANG	3320860007	2019	328.562.481	945	287.150.701	722	39.411.780	223
110	167	JEPARA	SARAPAN	3320860008	2019	104.164.710	1.271	89.560.499	1.631	21.224.211	240
111	189	JEPARA	POTOBUNGAN	3320860009	2019	353.871.144	858	235.741.195	448	118.128.949	360
112	171	JEPARA	WANGGONGRO	3320860010	2019	328.460.218	1.828	263.801.450	1.748	59.769.304	244
113	151	JEPARA	KALIMAN	3320860011	2019	369.181.723	3.141	327.853.801	880	37.327.916	24
114	155	JEPARA	BULU	3320860012	2019	83.972.869	977	77.438.018	924	6.538.851	53
115	169	JEPARA	LOBOKOTO	3320860013	2019	218.068.625	1.421	194.104.001	1.14	21.964.604	281
116	116	JEPARA	BUJUNG BAITU	3320860014	2019	47.515.464	1.021	45.923.179	948	2.495.885	71
117	183	JEPARA	WANGGONGRO	3320860015	2019	328.460.218	1.828	204.127.112	2.468	32.772.845	244
118	194	JEPARA	KAWANG KEBAGUSAN	3320860016	2019	121.465.103	118	83.398.772	499	38.168.331	359
119	192	JAHUNAN	JAHUNAN	3320861001	2019	518.144.847	5.237	281.891.076	2.458	336.251.571	2.779
120	188	JAHUNAN	SENEHAN	3320861002	2019	327.531.488	3.977	262.811.299	3.791	65.520.189	786
121	173	JAHUNAN	KLEGAN	3320861003	2019	452.260.333	9.851	353.503.381	7.538	97.256.952	2.813
122	190	JAHUNAN	PEKENDI	3320861004	2019	328.460.218	1.828	263.801.450	1.748	418.001.841	174
123	195	JAHUNAN	LANJON	3320861005	2019	348.911.518	3.358	180.513.298	1.355	167.998.217	1.813
124	182	JAHUNAN	SUMODONO	3320861006	2019	154.113.945	3.194	148.479.918	3.108	5.674.927	85
125	181	JAHUNAN	MANTINGAN	3320861007	2019	215.396.702	4.875	147.870.026	3.38	68.325.676	1.499
126	115	JAHUNAN	KIPIPIK	3320861008	2019	240.735.876	5.655	240.735.876	5.655	0	0
127	111	JAHUNAN	LEGLALANI	3320861009	2019	97.808.291	0	97.808.291	0	0	0
128	113	JAHUNAN	PELEKAYAN	3320861010	2019	114.127.487	3.959	114.127.487	3.308	0	0
129	114	JAHUNAN	MANGUNAN	3320861011	2019	29.940.207	1.139	29.940.207	1.139	0	0
130	116	JAHUNAN	DEMANGAN	3320861012	2019	29.374.723	985	29.374.723	985	0	0
131	112	JAHUNAN	PLASAR	3320861013	2019	30.159.174	1.07	30.159.174	1.07	0	0
132	111	JAHUNAN	SUMODONO	3320861014	2019	43.728.412	1.281	43.728.412	1.281	0	0
133	109	JAHUNAN	TELLUKANUR	3320861015	2019	54.840.803	934	54.840.803	934	0	0
134	80	MIDNGGO	MIDNGGO	3320870001	2019	55.342.554	809	55.342.554	809	0	0
135	179	MIDNGGO	SURAWAL	3320870002	2019	290.529.431	5.193	237.329.355	3.783	53.200.076	1.41
136	161	MIDNGGO	SRANANGGIL	3320870003	2019	276.180.124	6.404	235.758.503	5.618	40.421.621	786
137	180	MIDNGGO	LIANGUN	3320870004	2019	242.942.472	4.836	175.454.967	3.442	66.287.505	1.394
138	158	MIDNGGO	SEKURU	3320870005	2019	302.774.840	5.314	184.401.929	4.755	118.173.015	359
139	132	MIDNGGO	KAWANG GUNDAN	3320870006	2019	250.429.034	7.955	249.980.669	7.953	448.385	2
140	79	MIDNGGO	SEKURU	3320870007	2019	151.060.860	2.481	153.860.860	2.481	0	0
141	150	MIDNGGO	JAMBAN TAMBAN	3320870008	2019	146.265.260	4.442	140.820.927	4.243	5.405.015	89
142	100	PAKIS A.B	LEMBU	3320871001	2019	228.483.449	4.399	224.488.649	4.399	0	0
143	102	PAKIS A.B	BULUNGAN	3320871002	2019	228.483.290	7.446	223.483.290	7.446	0	0
144	96	PAKIS A.B	SURAWAL TAMBAN	3320871003	2019	105.992.363	4.515	105.992.363	4.515	0	0
145	101	PAKIS A.B	KAWAR	3320871004	2019	55.818.973	3.086	55.818.973	3.086	0	0
146	95	PAKIS A.B	TANJUN	3320871005	2019	205.402.764	7.27	205.402.764	7.27	0	0
147	88	PAKIS A.B	KILANG	3320871006	2019	240.127.487	3.121	240.127.487	3.121	0	0
148	97	PAKIS A.B	SLADI	3320871007	2019	88.480.850	2.676	88.480.850	2.676	0	0
149	99	PAKIS A.B	MAMBAK	3320871008	2019	164.438.364	2.381	164.438.364	2.381	0	0
150	7	BANGSRI	GUYANGAN	3320880001	2019	195.784.032	6.07	195.784.032	6.07	0	0
151	4	BANGSRI	KEPUNG	3320880002	2019	117.885.568	5.216	117.885.568	5.216	0	0
152	3	BANGSRI	KEPUNG	3320880003	2019	66.811.578	3.25	66.811.578	3.25	0	0
153	2	BANGSRI	SIRMANDANG	3320880004	2019	158.766.051	5.491	158.766.051	5.491	0	0
154	1	BANGSRI	TEMUNG	3320880005	2019	232.596.434	8.257	232.596.434	8.257	0	0
155	175	BANGSRI	BANGSRI	3320880006	2019	378.129.329	6.105	297.831.982	4.528	78.307.344	1.479
156	148	BANGSRI	WEDELAN	3320880007	2019	168.878.952	3.017	168.878.952	2.996	444.547	21
157	8	BANGSRI	BANJARAN	3320880008							

Lampiran III Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KODE	TAHUN PAJAK	PERKON	TOTAL SPPE	PENERIMAAN	SPPT LUNAS	TADHAN	SPPT BELUM LUNAS
2	141	KEDUNG	KEDUNGMALANG	3320010001	2020	85.821.235	793	79.379.994	794	9.243.241	19
3	41	KEDUNG	KALIANYAR	3320010002	2020	19.404.055	275	14.404.056	275	0	0
4	40	KEDUNG	KARANGJATI	3320010003	2020	45.529.262	1.277	45.339.262	1.277	0	0
5	33	KEDUNG	KEDUNG	3320010004	2020	45.641.430	1.179	45.641.430	1.176	0	0
6	34	KEDUNG	SOMAN LEBI	3320010005	2020	81.855.604	3.89	81.855.604	3.89	0	0
7	42	KEDUNG	JONGGANG	3320010006	2020	23.557.796	1.077	23.557.796	1.077	0	0
8	20	KEDUNG	WANAJOYO	3320010007	2020	71.234.299	1.198	71.234.299	1.198	0	0
9	25	KEDUNG	SOMAN KEDUL	3320010008	2020	33.442.375	1.950	33.442.375	1.950	0	0
10	32	KEDUNG	SURIPADA	3320010009	2020	57.184.857	1.435	57.184.857	1.435	0	0
11	27	KEDUNG	PANGGUNG	3320010010	2020	34.680.907	484	24.680.907	484	0	0
12	44	KEDUNG	RIKAL BUKU	3320010011	2020	13.705.597	309	13.705.597	309	0	0
13	128	KEDUNG	SEDE	3320010012	2020	67.925.917	3.475	66.793.579	3.475	1.032.341	2
14	43	KEDUNG	SONGOS	3320010013	2020	88.199.855	2.295	88.199.855	2.295	0	0
15	28	KEDUNG	MENKANTI	3320010014	2020	71.523.510	2.744	71.523.510	2.744	0	0
16	23	KEDUNG	KEBES	3320010015	2020	53.065.240	1.09	53.065.240	1.09	0	0
17	179	KEDUNG	TARSGUGULARE	3320010016	2020	26.619.605	453	20.622.100	448	5.997.505	5
18	38	KEDUNG	KALI	3320010017	2020	22.216.878	1.387	22.216.878	1.387	0	0
19	31	KEDUNG	RIKONG	3320010018	2020	113.912.795	3.038	113.912.795	3.038	0	0
20	162	PEDANGGAN	PEDANGGAN KULON	3320020001	2020	313.284.853	2.993	254.072.367	2.993	59.212.486	760
21	173	PEDANGGAN	BERONGG	3320020002	2020	248.654.362	3.841	151.944.609	2.444	96.709.753	1.397
22	177	PEDANGGAN	IBOND	3320020003	2020	417.737.677	10.273	271.568.190	6.991	146.179.487	3.382
23	172	PEDANGGAN	PESOMBAT	3320020004	2020	160.571.240	4.185	159.910.346	4.183	50.660	2
24	189	PEDANGGAN	LEBUNGU	3320020005	2020	37.097.201	3.195	230.171.350	1.077	118.665.831	1.178
25	165	PEDANGGAN	KEMUNING	3320020006	2020	165.143.353	3.286	122.377.428	1.604	42.765.915	617
26	144	PEDANGGAN	KARANGRENDU	3320020007	2020	121.389.294	3.017	111.146.949	3.345	10.227.345	292
27	164	PEDANGGAN	KALIMBEDO	3320020008	2020	39.735.994	1.668	25.732.120	1.203	13.002.874	468
28	195	PEDANGGAN	KEMALING	3320020009	2020	628.618	4.379	631.181.244	70	67.558.415	2.039
29	91	PEDANGGAN	PEDANGGAN WILAN	3320020010	2020	49.439.643	1.558	49.439.643	1.558	0	0
30	142	PEDANGGAN	WASUK	3320020011	2020	268.187.545	2.972	247.695.477	2.843	20.492.068	178
31	94	PEDANGGAN	CERU	3320020012	2020	23.288.748	747	23.288.748	747	0	0
32	25	KALINYAMATAN	KALIKALI	3320030001	2020	41.002.048	1.731	41.002.048	1.731	0	0
33	27	KALINYAMATAN	KARANGRENDU	3320030002	2020	152.489.319	3.139	152.489.319	3.139	0	0
34	21	KALINYAMATAN	SAHYUPUTRA	3320030003	2020	599.282.990	3.319	599.282.990	3.319	0	0
35	188	KALINYAMATAN	PENDOSAWALAN	3320030004	2020	292.559.621	2.7	229.220.620	1.254	63.339.001	1.446
36	148	KALINYAMATAN	DUMALATI	3320030005	2020	282.716.861	4.218	267.675.215	3.821	15.041.646	597
37	131	KALINYAMATAN	PURWOKONDRI	3320030006	2020	84.982.587	1.283	84.982.587	1.283	0	0
38	134	KALINYAMATAN	KAYOKAYON	3320030007	2020	140.716.721	1.001	140.716.721	1.001	0	0
39	23	KALINYAMATAN	BENDANG	3320030008	2020	70.410.933	1.262	70.410.933	1.262	0	0
40	136	KALINYAMATAN	KIRYAN	3320030009	2020	101.650.298	1.319	95.915.628	1.316	5.734.600	3
41	23	KALINYAMATAN	REBUYAN	3320030010	2020	88.087.153	1.925	88.087.153	1.925	0	0
42	28	KALINYAMATAN	SAFALAN	3320030011	2020	90.030.878	1.813	90.030.878	1.813	0	0
43	24	KALINYAMATAN	KARANGKADONO	3320030012	2020	70.179.728	1.841	70.179.728	1.841	0	0
44	121	WELAHAN	MUJING PANDEAN	3320040001	2020	85.188.730	2.441	85.188.730	2.441	542.393	1
45	105	WELAHAN	KARANGANYAR	3320040002	2020	21.237.791	728	21.237.791	728	0	0
46	107	WELAHAN	OLWOSOROKERTO	3320040003	2020	26.548.436	1.162	26.548.436	1.162	0	0
47	132	WELAHAN	WELHANSRAMPALPO	3320040004	2020	38.915.628	3.378	38.915.628	3.378	179.808	1
48	110	WELAHAN	IBUND	3320040005	2020	25.959.670	1.472	25.959.670	1.472	0	0
49	129	WELAHAN	WELAHAN	3320040006	2020	139.126.215	4.327	131.895.968	4.124	1.230.247	3
50	109	WELAHAN	BERONGG	3320040007	2020	40.221.947	1.816	40.221.947	1.816	0	0
51	124	WELAHAN	KETILINDUNGKALLO	3320040008	2020	68.123.651	3.099	69.117.319	2.108	6.906	1
52	169	WELAHAN	KALIPALANG RSTAN	3320040009	2020	148.891.128	4.102	148.891.128	4.102	51.344.271	1.232
53	106	WELAHAN	KALIPALANG KULLON	3320040010	2020	138.263.410	3.53	138.263.410	3.53	0	0
54	108	WELAHAN	SIDANGLI	3320040011	2020	18.875.685	901	18.875.685	901	0	0
55	104	WELAHAN	KEDEKBERHALIT	3320040012	2020	38.970.658	1.293	38.970.658	1.291	0	0
56	118	WELAHAN	SOLOKES	3320040013	2020	64.161.098	2.733	63.905.271	2.733	185.797	1
57	103	WELAHAN	KALIMELAN	3320040014	2020	90.329.319	4.218	90.329.319	4.218	0	0
58	111	WELAHAN	BANTAKSEKALATI	3320040015	2020	47.700.827	1.253	47.700.827	1.253	0	0
59	180	MAYONG	PELEMBEP	3320040001	2020	126.407.815	1.823	72.625.857	1.044	53.781.658	775
60	129	MAYONG	INDRO	3320040002	2020	73.145.382	3.944	73.145.382	3.944	0	0
61	62	MAYONG	SUNDIRHO	3320040003	2020	333.766.134	3.583	333.766.134	3.583	0	0
62	150	MAYONG	MAYONG LOR	3320040004	2020	339.176.721	4.612	288.810.395	4.284	46.406.206	1.38
63	61	MAYONG	KODJILIRI	3320040005	2020	42.828.192	1.703	42.828.192	1.703	0	0
64	67	MAYONG	MAYONG KIDUL	3320040006	2020	58.331.884	3.155	58.331.884	3.155	0	0
65	68	MAYONG	KIDANAYAR	3320040007	2020	56.799.754	3.134	53.799.754	3.134	0	0
66	69	MAYONG	KALIPALANG	3320040008	2020	34.116.743	1.743	34.116.743	1.743	0	0
67	190	MAYONG	SENDIRIBUDEL	3320040009	2020	1.072.734.567	2.96	919.377.440	1.37	153.677.127	1.59
68	150	MAYONG	PELANG	3320040010	2020	908.961.494	2.003	884.925.844	1.667	14.035.652	336
69	85	MAYONG	PAEN	3320040011	2020	32.428.104	1.141	32.428.104	1.141	0	0
70	83	MAYONG	KAJEKESI	3320040012	2020	28.169.256	2.747	28.169.256	2.747	0	0
71	184	MAYONG	INDRO	3320040013	2020	61.824.678	1.418	61.824.678	1.418	43.003.893	3.252
72	70	MAYONG	DATARI	3320040014	2020	44.888.626	2.355	44.888.626	2.355	0	0
73	71	MAYONG	SIARAN	3320040015	2020	135.730.684	5.348	135.730.684	5.348	0	0
74	66	MAYONG	PANCLER	3320040016	2020	137.330.747	7.074	137.330.747	7.074	0	0
75	72	MAYONG	BANDUNG	3320040017	2020	28.914.407	1.246	28.914.407	1.246	0	0
76	84	MAYONG	KALIMELAN	3320040018	2020	57.829.082	2.929	57.829.082	2.929	0	0
77	77	MALIMSARI	MALIMSARI	3320041001	2020	70.185.331	3.503	70.185.331	3.503	0	0
78	75	MALIMSARI	PURWILULU	3320041002	2020	135.925.305	1.981	135.925.305	1.981	0	0
79	79	MALIMSARI	JATISARI	3320041003	2020	45.950.816	1.191	45.950.816	1.191	0	0
80	80	MALIMSARI	KALIPALANG LEBI	3320041004	2020	97.836.094	1.405	97.836.094	1.405	0	0
81	81	MALIMSARI	SEMENING KIDUL	3320041005	2020	80.805.082	1.283	80.805.082	1.283	0	0
82	125	MALIMSARI	TUNGGLA PANDEAN	3320041006	2020	113.724.228	2.442	102.266.872	2.437	5.357.354	5
83	82	MALIMSARI	DOMAH	3320041007	2020	70.263.810	2.562	70.263.810	2.562	0	0
84	84	MALIMSARI	PURWOPINGGI	3320041008	2020	44.370.559	2.745	44.370.559	2.745	0	0
85	79	MALIMSARI	PANDEAN	3320041009	2020	70.312.634	4.948	70.312.634	4.948	0	0
86	85	MALIMSARI	SEKANDAPETE	3320041010	2020	57.124.102	3.79	57.124.102	3.79	0	0
87	78	MALIMSARI	WILANDIRO	3320041011	2020	73.572.216	6.532	73.572.216	6.532	0	0
88	74	MALIMSARI	TINTIS	3320041012	2020	25.482.760	948	25.482.760	948	0	0
89	132	MALIMSARI	KARANGDONDOK	3320041013	2020	38.683.152	2.101	38.683.152	2.099	265.89	2
90	83	MALIMSARI	EMBLE	3320041014	2020	58.507.673	2.408	58.507.673	2.408	0	0
91	80	MALIMSARI	BATEKENE	3320041015	2020	109.220.190	5.891	109.220.190	5.891	0	0
92	170	BATEAJT	PEKALONGAN	3320050001	2020	287.936.105	4.247	179.596.451	2.892	110.337.644	1.355
93	178	BATEAJT	BAHE	3320050002	2020	697.561.476	7.481	447.489.387	4.286	250.072.089	3.694
94	159	BATEAJT	WASUK	3320050003	2020	250.780.499	3.468	250.780.499	3.468	2.510.127	3
95	12	BATEAJT	GENEAD	3320050004	2020	48.716.008	3.483	48.716.008	3.482	0	0
96	10	BATEAJT	SUKAMAMANTAN	3320050005	2020	189.984.929	7.602	189.984.929	7.602	0	0
97	180	BATEAJT	BINDAHAN	3320050006	2020	274.120.884	4.719	160.671.849	2.27	114.408.535	2.349
98	8	B									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
69	85	MAYONG	PAREN	3320040011	2020	32.428.104	1.141	32.428.104	1.141	0	0
70	83	MAYONG	PAJEKWE	3320040012	2020	38.160.256	2.747	38.160.256	2.747	0	0
71	184	MAYONG	RUWOJ	3320040013	2020	43.094.267	3.413	610.663	81	43.003.654	3.352
72	70	MAYONG	BATAR	3320040014	2020	44.886.626	2.355	44.886.626	2.355	0	0
73	71	MAYONG	BUARAN	3320040015	2020	135.730.84	5.348	135.730.84	5.348	0	0
74	86	MAYONG	PANCLUR	3320040016	2020	137.330.747	7.074	137.330.747	7.074	0	0
75	72	MAYONG	MANDURU	3320040017	2020	28.914.407	1.740	28.914.407	1.740	0	0
76	84	MAYONG	PALE	3320040018	2020	57.859.900	2.020	57.859.900	2.020	0	0
77	77	NALLUMSAR	NALLUMSAR	3320041001	2020	70.151.331	3.503	70.151.331	3.503	0	0
78	75	NALLUMSAR	PRANG TULAS	3320041002	2020	135.925.390	1.981	135.925.390	1.981	0	0
79	79	NALLUMSAR	JATISAR	3320041003	2020	45.950.816	1.191	45.950.816	1.191	0	0
80	80	NALLUMSAR	GESENG LOI	3320041004	2020	97.886.096	3.207	97.886.096	3.207	0	0
81	81	NALLUMSAR	REDENG KIDUL	3320041005	2020	88.895.992	1.783	88.895.992	1.783	0	0
82	135	NALLUMSAR	TUNDELA PANDAN	3320041006	2020	112.724.226	2.442	108.306.822	2.437	5.357.354	5
83	82	NALLUMSAR	SEKANG	3320041007	2020	70.263.810	2.562	70.263.810	2.562	0	0
84	84	NALLUMSAR	BLUMBINGREJO	3320041008	2020	44.378.559	2.795	44.378.559	2.795	0	0
85	76	NALLUMSAR	NGE TUK	3320041009	2020	78.365.138	4.948	78.365.138	4.948	0	0
86	95	NALLUMSAR	RENDANPE TE	3320041010	2020	57.159.102	2.79	57.159.102	2.79	0	0
87	78	NALLUMSAR	KARYA GEBU	3320041011	2020	73.572.216	6.532	73.572.216	6.532	0	0
88	74	NALLUMSAR	IRISIS	3320041012	2020	25.482.760	948	25.482.760	948	0	0
89	132	NALLUMSAR	KAHANGONGRO	3320041013	2020	28.682.156	2.101	38.416.261	2.049	265.89	2
90	83	NALLUMSAR	DAREN	3320041014	2020	58.567.673	2.498	58.567.673	2.498	0	0
91	86	NALLUMSAR	MATEGEDE	3320041015	2020	109.220.190	9.691	109.220.190	9.691	0	0
92	170	BATEALI	PERALINDANGAN	3320050001	2020	262.934.105	4.747	171.596.461	4.892	116.337.644	1.258
93	176	BATEALI	SIWU	3320050002	2020	892.561.415	7.48	447.489.897	4.288	250.072.025	3.044
94	130	BATEALI	NGASEM	3320050003	2020	260.780.495	7.484	258.278.398	7.394	2.501.027	5
95	12	BATEALI	GEKENG	3320050004	2020	99.128.008	3.482	99.128.008	3.482	0	0
96	10	BATEALI	KAGURAMPITAN	3320050005	2020	189.984.929	7.602	189.984.929	7.602	0	0
97	186	BATEALI	MINDAHAN	3320050006	2020	274.120.384	4.715	168.073.848	2.37	114.048.536	2.348
98	9	BATEALI	SIWASIR	3320050007	2020	182.061.112	6.801	182.061.112	6.801	0	0
99	137	BATEALI	BATEALI	3320050008	2020	117.779.544	2.945	116.489.748	2.923	1.886.896	22
100	112	BATEALI	BRINGIN	3320050009	2020	277.483.984	5.432	275.514.202	5.430	2.169.192	7
101	13	BATEALI	MANTRUNG	3320050010	2020	137.942.114	4.77	137.942.114	4.77	0	0
102	11	BATEALI	MINDAHAN KIDUL	3320050011	2020	112.266.799	4.974	112.266.799	4.974	0	0
103	184	JEPARA	KEDUPONGRO	3320060001	2020	329.821.423	5.247	181.832.319	2.378	53.861.104	869
104	176	JEPARA	BANDEGAN	3320060002	2020	530.231.930	4.552	405.066.071	3.805	133.165.849	1.857
105	180	JEPARA	KUMALAR	3320060003	2020	222.553.790	2.893	180.763.260	2.318	41.850.538	789
106	145	JEPARA	MUNDUJU	3320060004	2020	137.679.400	2.174	108.843.205	1.881	30.726.263	273
107	187	JEPARA	MULIONAJUKU	3320060005	2020	378.378.300	4.205	214.952.056	2.131	160.426.290	2.14
108	140	JEPARA	SEKUNDA	3320060006	2020	329.824.470	1.929	272.223.528	1.656	56.599.942	313
109	188	JEPARA	PANGGANG	3320060007	2020	330.610.637	949	240.026.233	670	90.514.404	279
110	187	JEPARA	SARAPAN	3320060008	2020	104.507.321	1.282	73.523.340	910	30.983.981	376
111	193	JEPARA	POTROJUDAN	3320060009	2020	343.577.622	850	180.263.242	240	163.314.380	616
112	174	JEPARA	BAPANGAN	3320060010	2020	322.049.962	2.019	210.368.881	1.279	111.701.131	740
113	142	JEPARA	KALIMAN	3320060011	2020	361.942.878	914	336.397.273	859	25.551.605	45
114	155	JEPARA	BELUK	3320060012	2020	84.181.551	980	60.180.127	745	10.021.414	235
115	185	JEPARA	LOSOKUTO	3320060013	2020	217.120.379	1.422	163.810.089	737	63.310.286	690
116	181	JEPARA	BUKING BATU	3320060014	2020	47.731.660	1.621	37.855.350	788	9.876.312	253
117	155	JEPARA	DEMAAN	3320060015	2020	337.597.595	1.832	181.105.117	1.418	56.492.380	414
118	183	JEPARA	KAHANG REBAGUSAN	3320060016	2020	122.327.252	939	66.930.909	485	25.406.283	433
119	187	TAHLINAN	TAKUNAN	3320061001	2020	621.848.090	5.248	313.190.721	2.953	308.057.369	2.395
120	157	TAHLINAN	SENIHAN	3320061002	2020	329.749.348	4.938	250.626.3	3.076	79.140.985	962
121	175	TAHLINAN	KECAPU	3320061003	2020	453.071.818	10.109	293.059.5	6.281	159.212.282	3.828
122	147	TAHLINAN	NGESUL	3320061004	2020	940.816.459	7.987	859.740.797	2.634	471.077.267	4.333
123	152	TAHLINAN	LANGCON	3320061005	2020	346.695.878	3.21	158.680.830	1.157	188.019.048	1.157
124	140	TAHLINAN	KERACI	3320061006	2020	154.231.459	3.258	147.111.621	3.187	7.049.836	72
125	175	TAHLINAN	MANTINGAN	3320061007	2020	316.515.734	4.855	126.603.678	2.895	208.912.055	2.096
126	107	TAHLINAN	KRASPAK	3320061008	2020	340.191.940	6.239	240.191.940	6.239	0	0
127	96	TAHLINAN	TEGALSARIBI	3320061009	2020	98.292.421	2.295	98.292.421	2.295	0	0
128	99	TAHLINAN	PELEGEYAN	3320061010	2020	118.226.658	3.406	118.226.658	3.406	0	0
129	103	TAHLINAN	MANCIRAN	3320061011	2020	30.106.719	1.152	30.106.719	1.152	0	0
130	102	TAHLINAN	DEMANGAN	3320061012	2020	29.524.705	993	29.524.705	993	0	0
131	98	TAHLINAN	PLATAR	3320061013	2020	30.453.537	1.07	30.453.537	1.07	0	0
132	97	TAHLINAN	SEMAT	3320061014	2020	43.984.036	1.328	43.984.036	1.328	0	0
133	95	TAHLINAN	TELUKAWUR	3320061015	2020	55.217.363	944	55.217.363	944	0	0
134	75	MALONGGO	SIWALIND	3320070001	2020	56.206.486	1.811	56.206.486	1.811	0	0
135	116	MALONGGO	SIWAWAL	3320070002	2020	292.598.057	5.509	247.378.237	4.223	45.880.820	1.286
136	153	MALONGGO	SNAMAGUL	3320070003	2020	276.506.191	4.430	211.111.828	5.129	65.296.803	1.309
137	112	MALONGGO	JAMBU	3320070004	2020	344.059.411	1.480	244.263.882	1.437	5.529	1
138	151	MALONGGO	SEKURO	3320070005	2020	204.568.238	3.261	169.379.210	4.422	35.189.028	919
139	172	MALONGGO	KAHANG GONDANG	3320070006	2020	251.803.260	8.035	251.803.260	8.035	0	0
140	172	MALONGGO	KAHANG	3320070007	2020	193.262.811	3.254	104.518.412	3.245	46.743.218	1.298
141	132	MALONGGO	JAMBU TUMUR	3320070008	2020	147.036.120	4.455	118.405.522	3.649	28.626.598	806
142	40	PARIS AJI	LEKAS	3320071001	2020	225.136.542	8.518	225.136.542	8.518	0	0
143	92	PARIS AJI	BULLANGAN	3320071002	2020	226.865.213	7.516	226.865.213	7.516	0	0
144	87	PARIS AJI	SIWAWAL TUMUR	3320071003	2020	106.405.620	2.447	106.405.620	2.447	0	0
145	81	PARIS AJI	KARAY	3320071004	2020	38.126.146	3.133	38.126.146	3.133	0	0
146	188	PARIS AJI	TARJUNG	3320071005	2020	206.352.548	7.349	110.764.133	3.811	95.888.412	3.578
147	80	PARIS AJI	PLAJAN	3320071006	2020	252.135.249	7.12	252.135.249	7.12	0	0
148	120	PARIS AJI	SLACO	3320071007	2020	88.994.405	2.933	88.994.405	2.933	286.223	3
149	89	PARIS AJI	MAMBAR	3320071008	2020	165.714.509	2.360	165.714.509	2.360	0	0
150	8	BANDIRI	BERANGAN	3320080001	2020	196.292.718	8.142	196.292.718	8.142	0	0
151	3	BANDIRI	KEPUN	3320080002	2020	119.141.929	5.249	119.141.929	5.249	0	0
152	2	BANDIRI	PAPASAN	3320080003	2020	66.157.948	2.389	66.157.948	2.389	0	0
153	1	BANDIRI	SIBANDANG	3320080004	2020	157.867.104	5.33	157.867.104	5.33	0	0
154	148	BANDIRI	TENGGULU	3320080005	2020	294.702.894	8.224	300.543.120	7.165	24.158.074	1.159
155	154	BANDIRI	BANDIRI	3320080006	2020	282.296.888	6.219	201.212.718	4.052	78.243.339	1.297
156	138	BANDIRI	WEDLAND	3320080007	2020	238.325.542	3.115	194.957.169	3.019	4.328.373	26
157	7	BANDIRI	BANJARAN	3320080008	2020	119.877.146	5.674	119.877.146	5.674	0	0
158	4	BANDIRI	KEDUPULEPER	3320080009	2020	72.601.365	2.295	72.601.365	2.295	0	0
159	5	BANDIRI	JELUHANGAN	3320080010	2020	120.770.220	3.185	120.770.220	3.185	0	0
160	125	BANDIRI	BOHON	3320080011	2020	339.828.288	4.884	329.747.911	4.981	1.191.414	3
161	8	BANDIRI	BANJAR AGUNG	3320080012	2020	92.458.757	4.482	92.458.757	4.482	0	0
162	57	KEMBARANG	DUDAKAWU	3320091001	2020	61.627.459	2.275	61.627.459	2.275	0	0
163	56	KEMBARANG	SURAMOND	3320091002	2020	90.722.610	3.555	90.722.610	3.555	0	0
164	50	KEMBARANG	SUKU	3320091003	2020	64.399.936	4.53	64.399			

Lampiran IV Kartu Konsul Tugas Akhir

Bukti Konsultasi

Nama : Gusti Ranga Alamsyah
NIM : 40011118060091
Pembimbing : 1) Andri Prastiwi, SE, M.Si, Akt
2) Ropinov Saputro, S.E., M.M.
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Jepara

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD	
			PA 1	PA 2
1	22-Jan-21	Pengajuan Judul		
2	13-Feb-21	Pengajuan Bab 1 dan Bab 2		
3	20-Mar-21	Revisi Bab II		
4	25-Mar-21	Tugas Akhir Bab I-IV		
5	08-Mei-21	Revisi Bab I-IV		
6	11-Juni-21	Revisi dan ACC		